



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 140/PMK.07/2022  
TENTANG**

**DANA INSENTIF DAERAH UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN  
PADA TAHUN 2022 DAN PENGGUNAAN SISA DANA INSENTIF DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2020, SISA DANA INSENTIF DAERAH TAMBAHAN TAHUN  
ANGGARAN 2020, DAN SISA DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
20 SEPTEMBER 2022**



# EXECUTIVE SUMMARY

- PMK Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 dimaksudkan untuk memacu Pemerintah daerah untuk terus melakukan perbaikan kinerja daerah dalam rangka **mendukung kebijakan pemerintah** dalam **percepatan pemulihan ekonomi** sebagai dampak COVID-19 dan perekonomian global.
- Besaran Alokasi Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun 2022 periode pertama sebesar **Rp1,5 Triliun**.
- Penghitungan alokasi DID Kinerja Tahun Berjalan periode pertama dihitung berdasarkan kinerja daerah dengan kategori penggunaan Produk Dalam Negeri dan UMK; percepatan belanja daerah; percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19; dukungan belanja daerah terhadap penurunan tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan stunting; dan penurunan inflasi daerah.
- DID Kinerja Tahun Berjalan digunakan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi di daerah, diantaranya perlindungan sosial, seperti bantuan sosial; dukungan dunia usaha terutama usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/atau upaya penurunan tingkat inflasi; dengan memperhatikan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta penyandang disabilitas.
- Jika pada TA 2022 terdapat sisa DID TA 2020, sisa DID Tambahan TA 2020 dan sisa DID TA 2021, Pemda diminta untuk menyampaikan laporan rencana penggunaan dan realisasi dari masing-masing sisa DID tersebut.
- Sisa DID dapat digunakan untuk bidang pendidikan termasuk digitalisasi pelayanan pendidikan; bidang kesehatan termasuk untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sarana prasarana kesehatan, dan digitalisasi pelayanan kesehatan; penguatan perekonomian Daerah termasuk pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, industri kecil, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan/atau perlindungan sosial.

# Latar Belakang

Memacu Pemerintah daerah untuk terus melakukan perbaikan kinerja daerah dalam **mendukung kebijakan pemerintah** dalam **percepatan pemulihan ekonomi** sebagai dampak COVID-19 dan perekonomian global.

## MAKSUD DAN TUJUAN

Memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja pemda dalam pelayanan publik di tahun 2022 yang selaras dengan kebijakan strategis nasional terutama peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan UMK; kinerja pengendalian inflasi daerah; percepatan pemberian vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan percepatan realisasi belanja daerah, termasuk belanja di sektor ekonomi dan penurunan stunting. DID Kinerja Tahun Berjalan diharapkan berimbang positif secara nasional dalam mendorong kinerja percepatan pencapaian pembangunan Pemda lainnya untuk tahun anggaran berjalan.



# METODE PENGALOKASIAN DID

Besaran Alokasi Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun 2022 periode pertama sebesar **Rp1,5 Triliun**

Penghitungan alokasi DID Kinerja Tahun Berjalan periode pertama dihitung berdasarkan kinerja daerah dengan kategori:

- a. Penggunaan Produk Dalam Negeri dan UMK;
- b. Percepatan belanja daerah;
- c. Percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19;
- d. Dukungan belanja daerah terhadap penurunan tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan stunting;
- e. Penurunan inflasi daerah.

DID Kinerja Tahun Berjalan dialokasikan kepada:

- a. untuk tiap kategori kinerja penggunaan Produk Dalam Negeri, percepatan belanja daerah, percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19, dan dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting.
  - 10 terbaik pemerintah provinsi;
  - 10 terbaik pemerintah kota; dan
  - 10 terbaik pemerintah kabupaten
- b. untuk kategori kinerja penurunan inflasi daerah
  - 10 terbaik pemerintah provinsi;
  - 15 terbaik pemerintah kota; dan
  - 15 terbaik pemerintah kabupaten.

# DISTRIBUSI ALOKASI

(dalam miliar rupiah)

Secara umum, wilayah Sumatera menjadi daerah terbanyak yang memperoleh penghargaan DID Kinerja Tahun Berjalan, disusul oleh wilayah Jawa dan Sulawesi.

Sumatera	Daerah	Alokasi
Aceh	10	100,75
Bangka Belitung	3	59,10
Bengkulu	2	28,40
Jambi	1	18,06
Kepulauan Riau	2	26,98
Lampung	4	46,06
Riau	4	37,14
Sumatera Barat	2	18,26
Sumatera Selatan	4	46,15
Sumatera Utara	5	46,57
<b>Total</b>	<b>37</b>	<b>427,45</b>

Kalimantan	Daerah	Alokasi
	Kalimantan Barat	4
Kalimantan Selatan	2	19,96
Kalimantan Tengah	4	46,43
Kalimantan Timur	4	58,33
Kalimantan Utara	1	9,01
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>176,73</b>

Sulawesi	Daerah	Alokasi
	Gorontalo	3
Sulawesi Barat	2	27,06
Sulawesi Selatan	3	38,91
Sulawesi Tengah	1	26,60
Sulawesi Tenggara	5	56,44
Sulawesi Utara	3	35,90
<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>238,87</b>

Jawa	Daerah	Alokasi
	Banten	3
DI Yogyakarta	4	84,27
DKI Jakarta	1	18,30
Jawa Barat	5	46,41
Jawa Tengah	9	93,79
Jawa Timur	11	123,53
<b>Total</b>	<b>33</b>	<b>403,62</b>

Bali dan Nusra	Daerah	Alokasi
	Bali	7
Nusa Tenggara Barat	3	44,59
Nusa Tenggara Timur	2	19,30
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>136,56</b>

Maluku dan Papua	Daerah	Alokasi
	Maluku	2
Maluku Utara	4	45,49
Papua	1	10,53
Papua Barat	4	40,87
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>116,77</b>





# Penyaluran

a. Penyaluran DID penilaian atas kinerja tahun berjalan periode pertama dilakukan sekaligus paling cepat bulan September Tahun 2022

b. Pemda diminta dan menyampaikan rencana penggunaan serta laporan bulanan realisasi DID penilaian atas kinerja tahun berjalan yang telah disusun.

DID Kinerja Tahun Berjalan **tidak dapat** digunakan untuk mendanai:

- Gaji, Tambahan Penghasilan, dan Honorarium; dan
- Perjalanan Dinas.

# Penggunaan

- DID Kinerja Tahun Berjalan digunakan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi di daerah, diantaranya:
  1. perlindungan sosial, seperti bantuan sosial;
  2. dukungan dunia usaha terutama usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/atau
  3. upaya penurunan tingkat inflasi; dengan memperhatikan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta penyandang disabilitas.



# Penggunaan Sisa DID TA 2020, DID Tambahan TA 2020, dan DID TA 2021

“

Jika pada TA 2022 terdapat sisa DID TA 2020, sisa DID Tambahan TA 2020, dan sisa DID TA 2021, Pemda diminta untuk menyampaikan laporan rencana penggunaan dan realisasi dari masing-masing sisa DID dimaksud.

”

Sisa DID dapat digunakan untuk:

- a. bidang pendidikan termasuk digitalisasi pelayanan pendidikan;
- b. bidang kesehatan termasuk untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sarana prasarana kesehatan, dan digitalisasi pelayanan kesehatan;
- c. penguatan perekonomian Daerah termasuk pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, industri kecil, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan/atau
- d. perlindungan sosial.



# Pelaporan

- ❖ Pemda diminta untuk menyusun dan menyampaikan dokumen dan/atau laporan sebagai berikut:
  - a. Laporan rencana penggunaan DID kinerja tahun berjalan
  - b. Laporan realisasi penyerapan DID Kinerja Tahun Berjalan sampai dengan akhir tahun
  - c. Laporan bulanan realisasi penyerapan DID Penilaian atas Kinerja Tahun Berjalan
  - d. Laporan rencana penggunaan dan realisasi sisa DID TA 2020, sisa DID Tambahan TA 2020, dan sisa DID TA 2021
- ❖ Laporan disampaikan pada laman <http://sikd.djpk.kemenkeu.go.id/did>.

“

Dalam hal Pemda tidak menyampaikan laporan, dilakukan penundaan penyaluran DAU dan/atau DBH.

”





**Terima Kasih**